



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 88/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Proporsi Kuota Haji Tambahan**

Pemohon	: PT. Zidna Alfarizi Internasional (Zai Travel)
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU 8/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 9 ayat (3) UU 8/2019 karena ketentuan tersebut mengatur proporsi kuota haji tambahan namun penafsirannya memunculkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah PT Zidna Alfarizi Internasional (Zai Travel) yang diwakili Direktur Utama bernama Anwari.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara potensial oleh berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025, karena frasa “sesuai dengan proporsinya” membuka interpretasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu apakah proporsi demikian merujuk pada Pasal 64 ayat (2) UU 14/2025 ataukah proporsi demikian ditentukan oleh menteri bersama dengan DPR. Ketidakpastian demikian mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam melakukan perencanaan usaha, pengikatan kontrak dengan calon jamaah, penyusunan proyeksi keuangan, serta pengambilan keputusan investasi.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai badan hukum privat, yaitu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang layanan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. Pemohon juga telah menjelaskan secara spesifik dan aktual mempunyai hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional secara potensial yang disebabkan berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025.

Pemohon menjelaskan bahwa kerugian hak konstitusionalitas yang dialaminya adalah bersifat potensial, yang artinya belum pernah terjadi secara nyata atau secara aktual. Kerugian potensial menurut Mahkamah adalah kerugian yang dalam batas penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Persentuhan antara suatu badan usaha layanan haji khusus dengan proporsi pembagian kuota haji tambahan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 menurut Mahkamah baru akan terjadi setelah badan usaha bersangkutan benar-benar berada dalam tahap/fase siap mendaftarkan diri kepada Kementerian yang berwenang untuk memperoleh

kuota haji tambahan. Tahap/fase demikian menurut keyakinan Mahkamah adalah ketika badan usaha sudah memenuhi berbagai persyaratan administratif lanjutan selain memenuhi syarat pertama, yaitu berbentuk badan hukum yang dimiliki warga negara Indonesia beragama Islam. Ketentuan administratif lanjutan yang harus dipenuhi Pemohon, sebelum berhak menyelenggarakan layanan haji khusus dan memperoleh kuota haji khusus, antara lain adalah status Pemohon harus terlebih dulu ditingkatkan menjadi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus.

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan maupun membuktikan bahwa Pemohon merupakan badan hukum yang sudah memperoleh status sebagai PIHK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.